



**JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PEMAKSAAN PERKAWINAN**

SKRIPSI

NASHWA HATTA AQILA

211061131

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
2024**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :
JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PEMAKSAAN PERKAWINAN

NASHWA HATTA AQILA

2110611321

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 3 Januari 2025

Mengetahui,
Plt. Ketua Program Studi S1 Ilmu
Hukum

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.
NIK. 217121295

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Rosalia Dika Agustanti, S.H., M.H.
NIP. 199408252019032023



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh

Nama : Nashwa Hatta Aqila

NPM : 2110611321

Program Studi : S1 Hukum

Judul : Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Korban
Pemaksaan Perkawinan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Ketua

Kayu Kayowuan I, S.H., M.H.

Penguji 1



Dr. Sulaiman, S.H., LL.M
Dekan

Rosalia Dika Agustanti, S.H., M.H.

Penguji 2

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.

Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 16 Januari 2025

BIODATA PENULIS



Nama : Nashwa Hatta Aqila
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 12 Agustus 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Jl. Alternatif Cibubur-Cileungsi, Komplek perumahan Citra Gran Cibubur, Blok BB 06 no 50, Springlake Cluster, Jatikarya, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat
No. Telpon : 085157120803
Email : Nashwaaqilla@gmail.com
Nama Orang Tua
a. Ayah : Yayan Ihwandi
b. Ibu : Ida Farida

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SDN 05 Cibubur (Lulus Th. 2015)
2. SMP : SMPN 230 Jakarta (Lulus Th. 2018)
3. SMA : SMAN 54 Jakarta (Lulus Th. 2021)

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Staf Departemen Keilmuan BEM FH UPNVJ

2. Kepala Departemen Keilmuan BEM FH UPNVJ
3. Kepala Bidang Akademik dan Profesi Hukum BEM FH UPNVJ

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi ini adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Nashwa Hatta Aqila

NPM : 2110611321

Tanggal : 31 Desember 2024

Tanda Tangan :



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nashwa Hatta Aqila
NIM/NPM : 2110611321
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Korban
Pemaksaan Perkawinan

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU/TIDAK SETUJU*) untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/memorandum hukum*) menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA*) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/memorandum hukum*) untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 31 December 2024

Menyatakan



Nashwa Hatta Aqila

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karuniannya Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berbentuk skripsi ini dengan judul **Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemaksaan Perkawinan**. Dalam melakukan penyusunan dan penulisan tugas akhir ini, Penulis banyak melibatkan pihak-pihak yang sangat membantu dalam mengerjakan penelitian dan penulisan tugas akhir ini. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan terina kasih banyak dari lubuk hati yang terdalam kepada :

1. Bapak Drs. Anter Venus, MA., Comm. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Bapak Dr. Suherman, S.H. , LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa S.H., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Bapak Taupiqqurahman, S.H., M.KN. selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
5. Bapak Abdul Kholiq, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
6. Ibu Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
7. Ibu Rosalia Dika Agustanti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing Penulis yang telah menyediakan waktu dan tenaga untuk memberikan masukan, saran, serta kritik yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyusun tugas akhir serta dapat diselesaikan dengan baik.

8. Ibu Sylvana Murni Deborah Hutabarat, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing Penulis selama menjalani masa perkuliahan.
9. Kedua Orang Tua, Kakak dan Keponakan Penulis yakni papa Yayan Ihwandi, mama Ida Parida, teteh Rara Arifa, Mas Ihsan, dan Gaffi dan keluarga besar lainnya karena atas dukungan baik secara doa, dan segala bentuk dukungan lainnya yang telah diberikan kepada Penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Amira, Diba, Caitlin dan Yolanda selaku sahabat penulis selama masa perkuliahan yang memberikan segala dukungan untuk penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Teman-teman Bidang Akademik dan Profesi Hukum Kabinet Gelora Asa yang penulis sayangi, bang Idun, kak Syerrin, bang Anton, kak Tania, Tessa, Agil, Najwa, Radhiya, Caitlin, Caca, Bang Adit yang memberikan ilmu, pengetahuan dan pengalaman terkait akademik dan profesi hukum pada tahun pertama penulis melakukan perkuliahan.
12. Teman-teman Bidang Akademik dan Profesi Hukum Kabinet Perjuangan Kita yang penulis sayangi, kak Syerrin, Radhiya, Mouna, Puja, Akhdan, Sultan, Najwa, Aurel, Biya, Raymond, Ayzza, Nisa yang memberikan ilmu, pengetahuan dan pengalaman terkait akademik dan profesi hukum pada tahun ke-dua penulis melakukan perkuliahan.
13. Teman-teman Bidang Akademik dan Profesi Hukum Kabinet Aktualisasi Cita yang penulis sayangi, Aurel, Mouna, Daffi, Murtanti, Deva, Devina, Nesia, Catherine, Amel, Audi, Venesia, Devan, dan Farizka yang memberikan ilmu, pengetahuan dan pengalaman terkait akademik dan profesi hukum pada tahun terakhir penulis melakukan perkuliahan.
14. Pengurus Inti Kabinet Aktualisasi Cita yang penulis sayangi Radhiya, Farouk, Daniel, Diandra, Qudsy, Amanda, Rangga, Ghifari, dan Sefri yang telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.

15. Fadiyyah, Aliya, Alya, Sheylla, Altria, kak Mutia, dan Anita yang memberikan dukungan secara moral sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
16. Jeanny, Riefda, dan Danar yang telah bersama-sama memberikan semangat saat melakukan bimbingan hingga tahap ujian sidang akhir.
17. Legal team PT. VIDIO DOT COM mba Gina, mba Amanda, mba Rita, Mba Melodita, Mba Anissa, Mas Hafil, Mas Bagus yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan dalam dunia kerja selama penulis melakukan program magang MSIB.
18. Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle, Jisung, Wonpil, Young K, Dowoon, Sungjin, Suho, Xiumin, Lay, Chen, Baekhyun, Chanyeol, Kyungsoo, Kai, dan Sehun karena atas karyanya yang dituangkan dalam musik dapat memberikan semangat dalam melewati masa-masa sulit dan menghibur penulis saat menyelesaikan tugas akhir.

Jakarta, 31 Desember 2024



Nashwa Hattata Aqila

ABSTRAK

Kekerasan seksual masih terjadi di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan tingginya angka kekerasan yang tercatat pada tahun 2023 dalam data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berjumlah 29.883 korban serta data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang berjumlah 289.111 korban. Sayangnya data-data yang ditampilkan tersebut tidak menjelaskan secara spesifik bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terlapor khususnya adalah pemaksaan perkawinan. Permasalahannya adalah bagaimana pengaturan tindak pidana pemaksaan perkawinan di Indonesia dan bagaimana jaminan perlindungan yang diberikan negara kepada korban pemaksaan perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan jaminan kepada korban kekerasan seksual termasuk pemaksaan perkawinan telah ada dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu, untuk dapat melaksanakannya dibutuhkan kerjasama di antara Kementerian dan Lembaga Negara yang berwenang. Salah satu bentuk pemenuhan jaminan perlindungan korban pemaksaan perkawinan dapat diwujudkan melalui UPTD PPA dan juga LPSK, namun sayangnya UPTD PPA tidak dimiliki oleh seluruh Provinsi di Indonesia. Padahal dengan adanya UPTD PPA dapat menunjang penyelenggaraan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, keluarga korban, dan/atau saksi. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib membentuk UPTD PPA guna mendukung upaya pemenuhan perlindungan hukum terhadap korban pemaksaan perkawinan.

Kata Kunci : Pemaksaan Perkawinan, Kekerasan Seksual, Perlindungan, UU TPKS, Korban.

ABSTRACT

Sexual violence still occurs in Indonesia, this is proven by the high number of violence recorded in 2023 in data from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, totaling 29,883 victims and data from the National Commission on Violence Against Women, totaling 289,111 victims. Unfortunately, the data presented does not specifically explain the forms of sexual violence reported, especially forced marriage. The problem is how the crime of forced marriage is regulated in Indonesia and what guarantees of protection the state provides to victims of forced marriage. The research method used is normative juridical with a statutory approach and conceptual approach. The results of the research show that the fulfillment of rights and guarantees for victims of sexual violence, including forced marriage, is contained in laws and regulations that specifically regulate criminal acts of sexual violence. Therefore, to be able to implement it requires cooperation between the competent Ministries and State Institutions. One form of fulfilling the guarantee of protection for victims of forced marriage can be realized through UPTD PPA and also LPSK, but unfortunately UPTD PPA is not owned by all provinces in Indonesia. In fact, the existence of UPTD PPA can support the handling, protection and recovery of victims, victims' families and/or witnesses. For this reason, Provincial and Regency/City Governments are obliged to form UPTD PPA to support efforts to fulfill legal protection for victims of forced marriage.

Keywords : Forced Marriage, Sexual Violence, Protection, TPKS Law, Victims.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN.....	iii
BIODATA PENULIS.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup Penelitian	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Literatur Review	14
B. Tinjauan Teori dan Kerangka Konseptual.....	20
1. Kerangka Teori.....	20
2. Kerangka Konseptual.....	25
BAB III.....	37
DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....	37
A. Data Korban Kekerasan Pada Tahun 2023 Melalui Website SIMFONI-PPA Milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	37
B. Data Korban Kekerasan Pada Tahun 2023 Melalui Website SIMFONI-PPA Milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	42
BAB IV	47

PEMBAHASAN.....	47
A. Pengaturan Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan di Indonesia	47
B. Jaminan Perlindungan yang Diberikan Negara Kepada Korban Pemaksaan Perkawinan.....	62
BAB V.....	74
PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76